



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

GERAKAN SEGORO AMARTO

KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan adanya suatu gerakan bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kedisiplinan dan kebersamaan melalui gerakan SEGORO AMARTO;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka diperlukan peran aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian target program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu dirumuskan konsep gerakan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG GERAKAN SEGORO AMARTO KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kota dan koordinator gerakan Segoro Amarto.
6. Gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto yang selanjutnya disebut Gerakan Segoro Amarto adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup dan wujud kebersamaan dalam kehidupan menjadi lebih sejahtera.
7. Paseduluran Segoro Amarto adalah forum silaturahmi dan komunikasi dalam rangka penyelarasan kegiatan dengan jiwa Segoro Amarto.
8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan warga masyarakat yang mengorganisir diri dalam rangka melaksanakan kegiatan.
9. Logo Segoro Amarto adalah Logo yang dipergunakan sebagai simbol dari perwujudan gerakan Segoro Amarto.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan gerakan Segoro Amarto di Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka pembangunan khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Gerakan Segoro Amarto

BAB III GERAKAN SEGORO AMARTO

Bagian Kesatu

Visi , Misi dan Logo

Pasal 4

- (1) Visi Segoro Amarto adalah *Sedaya Nyawiji Rila Gumreget Ambangun Diri lan Nagari* – Bersama Bersatu Ikhlas Untuk Membangun Diri dan Negara.
- (2) Misi Segoro Amarto adalah sebagai berikut :
 - a. menanamkan nilai-nilai luhur Segoro Amarto;
 - b. mengembangkan gerakan Segoro Amarto di tingkat basis; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan.
- (3) Logo dan Makna Logo Segoro Amarto adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Mars Segoro Amarto adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Logo Segoro Amarto dapat digunakan dalam Pin, cinderamata, poster, pamflet, dan leaflet.
- (2) Ukuran logo Segoro Amarto disesuaikan dengan penggunaan.
- (3) Penggunaan logo Segoro Amarto pada naskah dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Nilai-nilai Segoro Amarto

Pasal 6

- (1) Jiwa yang dibangun dalam Segoro Amarto terdiri dari :
 - a. kemandirian;
 - b. kedisiplinan;
 - c. kepedulian; dan
 - d. kebersamaan.
- (2) Penjabaran mengenai jiwa yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan Segoro Amarto meliputi :

- a. meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan atas dasar kesadaran bersama untuk mewujudkan masyarakat yang kuat dan sejahtera; dan
- b. membangun motivasi untuk senantiasa bersemangat atas dasar nilai-nilai Segoro Amarto.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Gerakan Segoro Amarto dikoordinasikan pada :
 - a. tingkat kota oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota;
 - b. tingkat kelurahan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan; dan
 - c. tingkat basis (masyarakat) oleh Pengurus Rukun Warga;
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan Segoro Amarto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf c di atas, dapat dibentuk paseduluran Segoro Amarto.

Pasal 9

- (1) Peran TKPK sebagai berikut :
 - a. pada tingkat kota mengkoordinasikan proses pembinaan dalam pelaksanaan gerakan Segoro Amarto; dan
 - b. pada tingkat kelurahan mengkoordinasikan proses pembinaan pelaksanaan gerakan Segoro Amarto pada tingkat Rukun Warga.
- (2) Peran SKPD dalam gerakan Segoro Amarto sebagai berikut :
 - a. mengintegrasikan potensi dan aspirasi gerakan Segoro Amarto yang ada di masyarakat ke dalam perencanaan, program dan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan koordinasi perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring dengan semangat Segoro Amarto.
- (3) SKPD yang berperan dalam gerakan Segoro Amarto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang mempunyai fungsi penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan sarana prasarana.
- (4) Peran pengurus Rukun Warga sebagai penggerak bagi proses silaturahmi dan komunikasi paseduluran Segoro Amarto.
- (5) Peran kelompok masyarakat adalah sebagai pelaksana berbagai kegiatan baik bidang ekonomi, sosial, budaya, fisik dan lingkungan yang dijiwai dengan semangat Segoro Amarto.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 53

1. Logo



2. Bentuk dan Makna Logo Segoro Amarto

- a Logo Segoro Amarto berbentuk gunung, Gunung merupakan simbol kehidupan, jadi setiap gambar yang berada di dalamnya melambangkan seluruh alam raya beserta isinya mulai dari manusia sampai dengan hewan serta hutan dan perlengkapannya. Kehidupan dalam kesatuan kebersamaan.
- b Makna Logo Segoro Amarto
 - **Putih** : Bermakna suci atau tulus, serta memberi kesan kesederhanaan, kebersihan, tanpa pamrih, kedamaian, pencapaian diri, spiritualitas, kesempurnaan, kebersihan, cahaya, tak bersalah, keamanan dan persatuan.
 - **Hijau** : Menunjukkan warna bumi, kelimpahan, kesuburan, pertumbuhan, muda, kesuksesan materi, pembaharuan, daya tahan, keseimbangan dan persahabatan.
 - **Kuning** : Merujuk pada matahari, ingatan, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, loyalitas, kebijaksanaan, idealisme, optimisme, terang/cerdas serta kemajuan/keberhasilan.
 - **Merah** : Melambangkan kesan energi, kekuatan, keberanian, kebulatan tekad, hasrat, keberanian, pencapaian tujuan, perjuangan, perhatian serta kecepatan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

1. Penjabaran Jiwa yang dibangun dalam Segoro Amarto

1) Kemandirian

Dalam kehidupan kita harus :

- a. kerja keras;
- b. percaya diri;
- c. tangguh;
- d. pantang menyerah;
- e. ketidaktergantungan;
- f. kemauan keras;
- g. motivasi;
- h. inovatif;
- i. sabar dan cermat; dan
- j. bersyukur.

2) Kedisiplinan

Dalam kehidupan kita harus :

- a. jujur;
- b. taat pada aturan;
- c. tepat waktu;
- d. konsisten;
- e. konsekuen;
- f. mawas diri; dan
- g. bertanggung jawab.

3) Kepedulian

Dalam kehidupan kita harus :


- a. kasih sayang kepada sesama;
- b. suka menolong/membantu;
- c. menghormati/menghargai sesama;
- d. tidak diskriminatif/kesetaraan;
- e. solidaritas sosial;
- f. harmoni/keseimbangan;
- g. pro aktif dalam kebaikan;
- h. teposeliro (jawa);
- i. handarbeni; dan
- j. tanggap.

4) Kebersamaan

Dalam kehidupan kita harus :

- a. gotong royong;
- b. setiakawan;
- c. ikhlas;
- d. rukun; dan
- e. mengutamakan kepentingan bersama.

2. Skema Koordinasi gerakan Segoro Amarto



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

H. HERRY ZUDIANTO

Mars Segoro Amarto

SEGORO AMARTO

Ciptaan : Gunardo & Cipto Budy Handoyo

5 . 1 | 3 3 . 3 3 1 3 | 5 . 5 5 . 5 5 1 . 3 |
 Se - go - ro A - mar - to se - ma - nga Go-tong-ro-yong a - ga -

5 5 . 5 6 . 5 4 . 3 | 2 . 0 2 . 3 | 4 4 . 4 4 0 4 |
 we ma-ju-ne ngayogyokar - to (1)(3) Gum - re - get sa-wi-ji ka-
 (2) Pe - du - li se-sa-mi se-

3 3 . 2 1 7 . 1 | 2 . 2 2 . 2 1 7 . | 1 . . 0 1 |
 beh ma-kar-yo a-mba-ngun di-ri lan na - ga - ri (1) Cu
 tyo ing jan-ji go-tong ro-yong sar-to man-di - ri (2) A-
 (3) Pe

6 . 6 6 . 6 4 0 1 | 5 . 5 5 . 5 3 0 3 | 2 2 2 3 |
 kup sandang pangan cu- kup ke-se-hat-an cu - kup pe - mu - kim -
 wa-tak sa- triyo ne- te- pi pra-setyo pe - du - li se - sa -
 du-li se- sami a- ne- te- pi janji ge - sang nde - rek Gus -

2 . . 0 1 | 6 . 6 6 . 6 4 0 4 | 3 . 4 3 . 2 1 0 3 |
 an cu - kup Pendidikan cu - kup ing pa-karyan Gu -
 ma a - yo nja-ga pra-ja tu - me-men ma-karyo Tu -
 ti di pa da ngu-ge-mi wa - tak kang man-diri war-

2 2 1 7 . | 1 . 0 |
 yub ing be - bra - yan
 mu - ju ra - har - jo
 ga - ba - kal - muk - ti

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO